



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotianarustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, baik formal<sup>3</sup> maupun non formal.
9. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan anak-anak bermain.
10. Tempat Ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
11. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
12. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
13. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
14. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

## Pasal 2

Penerapan KTR dilakukan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara

yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya asap Rokok agar asap Rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

## BAB II

### KTR

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. Tempat Anak Bermain;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. Tempat Kerja; dan
  - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesehatan;
- f. klinik kesehatan;
- g. klinik kecantikan;
- h. tempat praktek dokter/bidan/perawat;
- i. laboratorium kesehatan;
- j. apotik; dan
- k. toko obat.

#### Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, terdiri dari Sekolah dan Perguruan Tinggi; dan

- b. tempat pendidikan non formal, terdiri dari balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain anak (*play group*);
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. arena bermain anak.

#### Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushala;
- c. gereja;
- d. kapel
- e. pura;
- f. vihara; dan
- g. klenteng.

#### Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. mikrolet;
- c. taxi;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan air untuk transportasi umum.

#### Pasal 9

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. instansi pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

(2) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:

- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
  - b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.
- (3) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan sebagai KTR, khusus pabrik yang memproduksi Rokok.

#### Pasal 10

- (1) Tempat Umum dan Tempat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. pusat perbelanjaan;
  - d. toko swalayan;
  - e. terminal;
  - f. stasiun;
  - g. pelabuhan;
  - h. halte;
  - i. kantin;
  - j. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
  - k. tempat rekreasi dan hiburan;
  - l. tempat wisata.
- (2) Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
- a. arena permainan;
  - b. bioskop;
  - c. tempat seni pertunjukan; dan
  - d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KTR.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
  - b. melakukan pendidikan tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

#### Bagian Kedua

#### Tanggungjawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR Pasal 12

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:
- a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok dan larangan menjual produk Rokok;
  - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
  - c. melarang orang merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
  - e. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya Rokok;
  - f. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan; dan
  - g. melakukan pemeliharaan KTR.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - c. didirikan paling dekat di luar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;

- d. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
  - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung Rokok dan/atau asbak;
  - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
  - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan
  - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap Rokok.
- (4) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis.
- (5) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang diselenggarakan pihak swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantu oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dalam rangka pelaksanaan KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi, dapat melalui media cetak, elektronik, kegiatan seminar, kampanye dan/atau kegiatan sejenisnya dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sebagai upaya mewujudkan KTR;
  - b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, masyarakat dan/atau badan/lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR;
  - d. layanan konsultasi;
  - e. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR; dan



- f. memberikan penghargaan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR wajib diberikan pembinaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

Masyarakat dapat berperan dalam terbentuk dan terwujudnya KTR.

#### Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, kelompok, badan hukum, atau badan usaha termasuk lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya KTR.

#### Pasal 17

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap Rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

#### Pasal 18

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok di KTR; dan
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan merokok di KTR kepada pengelola dan/atau penanggung jawab KTR.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok di KTR.
- (3) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan jual beli, mempromosikan, mengiklankan dan/atau memproduksi/membuat Rokok di KTR.
- (4) Pengelola atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran KTR;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran KTR;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan pelanggaran ketentuan KTR; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Seluruh KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : ( 9 ) / ( 2018 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya yang dimaksud adalah penanganan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 113 ayat (2) dinyatakan bahwa zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Rokok merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Konsumsi tembakau/Rokok membunuh satu orang setiap detik, dan membunuh separuh dari masa hidup perokok. Data epidemik tembakau didunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian pada Tahun 2020 dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Sementara itu, beberapa studi menunjukkan bahwa biaya ekonomi penyakit akibat Rokok sangat tinggi, sekitar 4-6 kali lipat dibandingkan pemasukan pendapatan negara dari cukai tembakau. Hal ini belum termasuk kehilangan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia karena pengaruh Rokok. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan Rokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu segera ditangani secara serius.

Asap Rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok maupun orang lain yang ada disekitarnya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap Rokok melalui Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya strategis dan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok. Kawasan Tanpa Rokok meliputi Tempat Ibadah, Tempat Umum, Tempat Kerja, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan Angkutan Umum, Tempat Proses Belajar Mengajar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9.